

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Landasan Tentang Perpajakan

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

2.1.1 Pengertian Pajak

Banyak ahli yang memberi batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andiani didalam buku yang ditulis oleh R. Santoso (1991:2):

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Sedangkan Racchmat Soemitro dalam bukunya(1990:5) menyatakan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pemungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang kedalam kas Negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan, dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.

2.1.2 Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum.untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003:21) dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

1. Fungsi sebagai penerima keuangan Negara(*budgetair*)

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak - banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan

oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*regularend*)

Pajak yang dipungut oleh Negara atau pemerintah bertujuan mengatur diluar bidang keuangan. Misalnya untuk merangsang bidang investasi, untuk mengembangkan ekspor sekaligus untuk mengembangkan dan melindungi industri dalam negeri. Dalam hal ini pemerintah mengenakan tarif pajak serendah mungkin.sebaliknya pemerintah mengenakan tarif pajak yang tinggi pada barang- barang mewah, minuman keras, dan sebagainya.

2.1.3 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh pemungutan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat.untuk itu perlu diperhatikan asas – asa dalam pemungutan pajak menurut Brotodiharjo (1996:24) membagi empat bagian asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Menurut Falsafah Hukum

Menurut asas falsafah hukum, bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan“asas pemungutan pajak”,dengan demikian pajak dipungut harus berdasarkan keadilan.asas falsafah hukum ini mengharuskan semua undang - undang dan peraturan perpajakan dibuat dan dilaksanakan sesuai keperluan, dengan memperhatikan adanya keadilan.Untuk menyatakan

keadilan kepada hak Negara untuk ,memungut pajak,muncul beberapa teori dasar yaitu:

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atau usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. walaupun kenyataannya menyatakan dengan premi tersebut tidaklah tepat.

b. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban yang harus dipungut oleh masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan Hartanya. oleh karena itu, pengeluaran Negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan hartannya. oleh karena itu, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang

d. Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak Mutlak. teori ini berdasarkan pada Negara yang mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau 2). Negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

2. Menurut Asas Yuridis

Menurut asas yuridis, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum dalam pemungutan pajak. didalam Negara hukum seperti di Indonesia ini pajak hanya dapat dipungut apabila ada hukumnya, seperti adanya undang – undang ini, karna pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara tanpa adanya imbalan secara langsung, yang dapat diberikan Negara kepada pembayar pajak.

3. Menurut Asas Ekonomi

Menurut asas ekonomi, pajak dipungut harus mempertimbangkan perekonomian masyarakat, jangan sampai pemungut pajak menjadi sebab terhambatnya kegiatan produksi atau menurunnya kehidupan ekonomi rakyat.

4. Menurut Asas Financial

Menurut asas financial, pemungut pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan Negara dalam menyelenggarakan dan meningkatkan perekonomian oleh karena itu biaya -- biaya untuk pemungut pajak harus sekecil- kecilnya, dan penerimaan pajak harus dapat menutupi dari biaya --biaya yang dikeluarkan tersebut.

2.1.4 Asas pemungutan pajak lainnya

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing diindonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan diindonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

2.1.5 Sistem pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri- cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.2 Hutang Pajak

2.2.1 Timbulnya hutang pajak

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. Pembayaran pajak
2. Memasukkan surat keberatan
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluarsa
4. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain – lain.
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang - undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa

jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut.

Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official assessment system.

2.2.2 Berakhirnya hutang pajak

Utang pajak akan berakhir atau terhaous jika tetjadi hal – hal sebagai berikut:

1 Pembayaran atau pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

2 Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

3 Daluarsa

Daluarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas atau dihapus atau berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Dalam undang – undang No 17 tahun 2000, utang pajak akan daluarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun tertentu sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun Pajak yang bersangkutan.

4 Pembebanan atau penghapusan

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.2.3 Tunggakan pajak

Tunggakan pajak adalah pajak yang tidak dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pada hakekatnya tunggakan pajak ini merupakan pajak yang terutang atau pajak yang belum dibayar kenegara oleh wajib pajak. Tunggakan pajak senantiasa menunjukkan gejala peningkatan dari Tahun ketahun, walaupun upaya pencairan dengan pengefektipan tindakan penagihan terus dilakukan.

Dari segi perpajakan, tunggakan pajak ini disebabkan jumlah penetapan berupa STP,SKPKB,SKPKBT, SK Pembedulan, SK Keberatan, putusan banding lebih besar dari pembayarannya, yang pada akhirnya mengakibatkan bertambahnya jumlah tunggakan yang ada. Beberapa penyebab lain bertambahnya tunggakan pajak adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya wajib pajak yang tidak segera melunasi kewajiban pajak yang dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam putusan penetapan.
2. Kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan sanksi fiskal yang memungkinkan wajib pajak atau penanggung pajak untuk menyajikan

keberatan maupun permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi fiscal yang penyelesaiannya memerlukan waktu, sementara jumlah tagihan tersebut menambah jumlah tunggakan pajak yang tidak potensial

3. Pemberian izin pembayaran dalam hal penundaan pembayaran yang ditetapkan dalam keputusan penetapan berarti akan menyebabkan bertambahnya tunggakan pajak.

2.2.4 Pencairan tunggakan pajak

Ada beberapa hal yang mengakibatkan mencairnya tunggakan pajak diantaranya:

1. Pelunasan

Pelunasan dilakukan oleh wajib pajak sebelum atau sesudah saat jatuh tempo pembayaran STP,SKPBKP, SKPKBT.beberapa hal yang umumnya mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak:

- a. Keadaan keuangan(likuiditas) wajib pajak memungkinkan
- b. Wajib pajak membenarkan ketetapan pajak
- c. Wajib pajak berusaha untuk menghindari biaya penagihan yang memungkinkan akan lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

2. Pelunasan tunggakan pajak dengan kompensasi

Dalam pelunasan undang-undang no 28 tahun 2007 tentang KUP, menyebutkan dalam hal wajib pajak masih mempunyai hutang pajak lainnya yang belum dilunasi, kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan lebih dahulu dengan hutang pajak tersebut.bilamana

masih terdapat sisa lebih bayar maka dapat dikembalikan kepada wajib pajak, jadi kiranya kelebihan pembayaran pajak dapat dijadikan salah satu alat dalam pencairan tunggakan pajak.

3. Keputusan dan penghapusan atau pengurangan ketetapan

Dalam melaksanakan tugas, kemungkinan bisa terjadi adanya kekeliruan dalam mengenakan sanksi administrasi atau pengenaan sanksi yang mungkin bukan karena kesalahan wajib pajak. Berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf (a) Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang KUP wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi fiscal.

2.2.5 Daluarsa Penagihan

Secara umum pengertian daluarsa diatur dalam undang – undang hukum perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat – syaratnya yang ditentukan oleh undang – undang. Maksud ditentukannya daluarsa adalah pelepasan hak dan kewajiban dan untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum serta pemberian ini hak secara penuh atas suatu barang yang dimiliki atau yang diperoleh seseorang.

Dalam kamus bahasa Indonesia, daluarsa itu sendiri berarti lewat jatuh tempo atau sudah melewati batas waktu. Adapun perihal daluarsa diatur dalam undang – undang perdaluarsa dalam perpajakan meliputi daluarsa penetapan, daluarsa penagihan, daluarsa hak mendahului. Dalam

hal daluarsa penetapan, SKP adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Jadi Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah suata ketetapan pajak yang tertulis yang dikeluarkan oleh Dirgen pajak atau pejabat yang ditunjuk. Dimana berfungsi untuk menimbulkan utang pajak. Untuk memberitahukan hutang pajak yang terutang dan sebagai alat pengawasan atas pembayaran utang pajak yang ditetapkan dalam SKP harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dimana jangka waktu 10 tahun tersebut merupakan daluarsa hak menerbitkan SKP. Tetapi wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan maka pajak yang penagihannya telah lewat waktu berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap masih dibenarkan untuk diterbitkan SKP meskipun jangka waktu lewat 10 tahun berkaitan dengan hak untuk memperoleh hak pelunasan tagihan pajak atas barang- barang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak bila atas barang- barang tersebut juga mendahului yang dimiliki Negara dalam hal aparat pajak meliputi tagihan atas pokok pajak, bunga , denda, kenaikan dan biaya-biaya penagihan lainnya.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya karena terhadap biaya perkara yang semata- mata disebabkan suatu penghukuman untuk melalang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkan barang - barang yang dimaksud dan terhadap biaya perkara yang semata- mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Sedangkan pengertian daluorsa penagihan pajak itu sendiri diatur dalam undang- undang No 27 tahun 2007 pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan daluorsa setelah lampau waktu 10 Tahun dihitung sejak saat terutangnya atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak yang bersangkutan”.

2.3 Tinjauan tentang penagihan pajak

2.3.1 Pengertian penagihan pajak

Dalam sistem pemungutan pajak self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan secara teratur sesuai dengan jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Apabila kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melaksanakan penghitungan pajak yang terutang , atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang- undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) maka dirgen pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah, maka wajib pajak harus melunasi hutang pajaknya sesuai dengan jumlah pajak yang telah ditentukan oleh pihak fiskus atau aparat pajak.

Dalam hal ini pajak yang terutang menurut STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka aparat pajak dapat memaksa wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajaknya dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penagihan pajak menurut undang - undang No 28 Tahun 2007 pasal 22 ayat (2) tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah:

“Serangkaian agar tindakan agar penanggung melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingati melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyenderan, menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan undang - undang tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan penagihan untuk melunasi hutang pajak, uraian diatas belum sepenuhnya menjelaskan pengertian penagihan pajak, oleh karenanya penulis mencoba merumuskan atau mendefenisikan yang diungkapkan oleh para sarjana.

Menurut Rochmat Soemitro 1991 : 76 penagihan pajak adalah:

“Perbuatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang - undang pajak khususnya mengenai pembayaran pajak”.

Rumusan penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro adalah wajib pajak harus patuh terhadap ketentuan undang - undang perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak. Penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro tersebut penulis menyimpulkan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dirgen pajak karena wajib pajak tidak mau membayar pajak tepat waktu yang telah ditetapkan tanggal jatuh temponya dan tidak mau mematuhi peraturan perundang – undangan perpajakan. Sedangkan defenisi penagihan pajak menurut Moeljo Hadi (2000:41) adalah:

“Serangkaian tindakan dari aparat Dirgen pajak berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang – undang perpajakan yang berlaku”.

Rumusan Moeljo Hadi merupakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan dari aparat Dirgen Pajak berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh hutang pajaknya. Penagihan pajak menurut Moeljo Hadi tersebut penulis menyimpulkan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dirgen Pajak karena wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya dengan tepat waktu, maka penagihan yang dilakukan tersebut sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan.

2.3.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum penagihan pajak terdapat dalam undang - undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan dan tata cara perpajakan yaitu STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keberatan, Putusan Banding, dan Surat keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak ini digunakan oleh aparat perpajakn untuk bukti penagihan pajak yang kurang atau tidak dibayar.

Adapun masing-masing Surat Ketetapan Pajak yang disebut diatas berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang ketentuan undang-undang yang berlaku tentang Ketentuan Umum dan tata Cara perpajakan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Surat teguran pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keutusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke-3 yang diajukan oleh wajib pajak.

5. Putusan Banding adalah surat keputusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
6. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang terdapat dalam SKP atau STP, Surat Keputusan Keberatan , Surat Keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan pajak yang tidak benar atau Surat pengambilan pendahuluan kelebihan pajak.

2.3.3 Tahapan Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- 1 Penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- 2 21 hari sejak diterbitkan surat teguran tidak diindahkan, maka pejabat segera menerbitkan surat paksa
- 3 Dua kali 24 jam sejak surat paksa diterbitkan tidak diindahkan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- 4 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang tidak diindahkan juga, maka pejabat melakukan segera melaksanakan pengumuman lelang
- 5 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang tidak diindahkan juga, maka pejabat melakukan pelelangan barang sitaan melalui kantor lelang

Selain pengertian diatas penagihan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan

oleh direktorat jenderal pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang – undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak atau kegiatan yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan – tunggakan wajib pajak dengan catatan setelah wajib pajak wajib pajak memperoleh surat keputusan atau ketetapan - ketetapan yang sudah ditentukan.

2.4.4 Jenis-jenis penagihan

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk penagihan

Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Penagihan pasif

Tindakan penagihan pasif menurut system self assessment merupakan tindakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau fiskus dengan cara melakukan pencatatan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya oleh wajib pajak. Penagihan ini berada pada tahap awal dalam dimana kewajiban membayar pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan, bukan karna diterbitkannya surat ketetapan untuk menagih wajib pajak. penagihan pajak itu pada prinsipnya memberikan peringanan terhadap wajib pajak dan memberikan kesempatan untuk mengangsur pembayaran besar pajak terutang.

2. Pajak aktif

Pajak aktif merupakan kelanjutan dari tindakan penagihan pasif, penagihan aktif dimulai dengan penerbitan surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak melunasi STP,SKPKB,SKPKBT, surat keputusan keberatan, putusan banding dan SK pembedulan tersebut. penagihan ini dilakukan oleh fiskus apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sehingga yang melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dan apabila dari surat teguran wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan surat paksa, penerbitan surat perintah melakukan penyitaan atau pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kantor lelang Negara. Pihak fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak berupa STP,SKPKB, SKPKBT, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pembedulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah karena merupakan sarana administrasi bagi dirigen pajak untuk melakukan penagihan pajak tersebut

3. Penagihan paksa

Penagihan berdasarkan undang-undang No 28 Tahun 2007 terakhir atas perubahan undang- undang tentang penagihan pajak dimana fiskus melalui jurusita Negara menyampaikan atau menerbitkan surat paksa melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang Negara terhadap barang-barang wajib pajak. Penagihan ini dilakukan apabila pajak yang sudah ditagih dengan surat teguran

berdasarkan surat ketetapan pajak berupa STP, SKPKB, SKPKBT. Surat keberatan, Putusan Banding atau Surat Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar sebelum dilunasi pembayaran dalam 1 bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, maka dilakukan tindakan penagihan Paksa (Moelyo Hadi 1994:22).

2.3.5 Tahapan Kegiatan Penagihan Pajak Aktif

Dalam kegiatan penagihan pajak aktif dilakukan oleh pihak fiskus apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya dengan tidak tepat waktu maka penagihan akan dilakukan berdasarkan tahapan yang tertera dibawah ini:

1 Penerbitan surat teguran

Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. devenisi surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya.

Penerbitan surat teguran, sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak. surat teguran yang diterbitkan segera setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh aparat pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajaknya.

Sebelum diterbitkannya surat teguran, petugas harus meneliti STP, SKPKB, SKPKBT, SK keberatan, putusan banding dan surat keputusan pembetulan yang telah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo apakah sudah dibayar atau belum oleh wajib pajak atau penanggung pajak. hasil

penelitian ini dituangkan dalam daftar tunggakan pajak dan setelah itu baru dibuat surat teguran.

2 Penerbitan surat Paksa

Undang-undang merumuskan surat paksa adalah sebagai surat perintah membayar pajak dan tagihan yang terkait dengan pajak. dasar hukum yang memberikan wewenang kepada administrasi perpajakan untuk menerbitkan surat paksa adalah undang-undang no 28 tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Defenisi surat paksa telah diatur dalam undang-undang no 28 tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan juru sita pajak yang berbunyi “surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak” sebelum melakukan penagihan pajak maka aparat perpajakan atau fiskus harus mengetahui tentang subjek pajak adapun disini akan dijelaskan perbedaan antara wajib pajak dan penanggung pajak.

Wajib pajak adalah orang atau badan yang namanya tercantum didalam surat ketetapan pajak, sedangkan penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas hutang pajak, tidak hanya wajib pajak tetapi dapat juga orang atau badan lain. selain yang tercantum namanya dalam surat ketetapan pajak, dapat pula ditunjuk penanggung pajak lainnya yang ditetapkan undang-undang perpajakan yang bersangkutan sebagai yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Menurut pasal 22 ayat 1 dan undang-undang no 27 tahun 2007 ditetapkan sebagai penanggung pajak;

- 1 Dalam menjalankan hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib pajak diwakili dalam hal:
 - a. Badan oleh pengawas dan badan dalam pembubaran valid oleh orang atau badan yang dibebani oleh pemberesan.
 - b. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya pelaksanaan wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalanya.
 - c. Badan oleh pengurus
- 2 Wakil sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 71 bertanggung jawab secara pribadi atau pembubaran pajak yang terutang kecuali apabila dapat membuktikan atau menyakinkan dirigen pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- 3 Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 4 Termasuk pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikud menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Surat paksa dalam hukum pajak adalah suatu ketetapan tertulis dari pejabat pajak tertentu yang berwenang yang mempunyai title executional (soemitro:1990) artinya “kapal” demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa sehingga mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim.

Menurut pasal 8 UU No 28 tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dinyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jayuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat lainnya.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Adapun penagihan hutang pajak yang dilakukan seketika dan sekaligus apabila ditemui keadaan sebagai berikut:

- 1) Penanggung pajak berniat atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- 2) Penanggung pajak menghentikan kegiatan perusahaannya yang dilakukan di Indonesia ataupun memindahtangankan barang bergerak atau barang yang tidak bergerak.
- 3) Pembubaran badan atau niat untuk membubarkan, penyitaan vailit begitupun dalam hal terjadinya penyitaan atas barang yang tidak bergerak atau barang yang bergerak milik penanggung pajak (Suryo Hadi:1998).

Adapun pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah:

- 1) Jurusita menandatangani tempat tinggal wajib pajak atau penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri untuk melihat bagaimana keadaan tempat tinggal wajib pajak.
- 2) Jurusita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan surat paksa dengan penyitaan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.
- 3) Apabila jurusita tidak bertemu dengan wajib pajak maka salinan surat paksa tersebut dapat disahkan kepada keluarga penanggung jawab, anggota pengurus, komisaris dan badan usaha yang bersangkutan atau pejabat pemerintahan setempat.
- 4) Jurusita tidak boleh mengubah apa yang telah ditulis dalam surat paksa baik dalam jumlah tunggakan maupun kesalahan ataupun perbedaan alamat rumah dan sebagainya.
- 5) Jurusita tidak melakukan surat paksa secara langsung maka, wajib pajak membuat laporan tertulis pada atasannya, laporan pelaksana, surat paksa tersebut akan dapat digunakan dasar untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak lebih lanjut.

Dengan adanya surat paksa, kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam surat paksa diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh utang pajak, termasuk sanksi administrasi dan biaya penyampaian surat paksa dalam batas waktu yang ditentukan dalam surat paksa apabila lewat dari jangka waktu tersebut hutang pajaknya tidak dilunasi, maka administrasi

perpajakan dapat melakukan tindak lanjut berupa tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan milik wajib pajak.

3 Surat perintah melakukan penyitaan(SPMP)

Sita merupakan tindak lanjut dari surat paksa.penyitaan ini dilakukan oleh jurusita pajak dimana yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada prinsipnya semua harta kekayaan wajib pajak dapat disita sebagai jaminan untuk melunasi hutang pajaknya .sebelum penulis menguraikan apa arti dari penyitaan itu sendiri.berikut ini devenisi sita berdasarkan undang-undang no 28 tahun2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yaitu “penyitaan adalah tindalan jurusita untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan “.

Sehingga rumusan atau devenisi yang berdasarkan undang-undang diatas penyitaan adalah sebagai jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.maksud penyitaan tersebut sejalan dengan Moelyo Hadi(1995: 32):

“Penyitaan adalah seorang dari tindakan jurusita pajak yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Rumusan atau defenisi Moelyo Hadi diatas menambah bahwa penyitaan adalah serangkaian jurusita pajak yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang wajib pajak sebagai jaminan untuk melunasi hutang

pajaknya atau sehingga penulis menyimpulkan bahwa milik wajib pajak yang akan dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajaknya.

Surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) diterbitkan oleh pihak fiskus adalah 2 x 24 jam, setelah diterimanya surat paksa atau penanggung pajak SPMP ini dibuat apabila hutang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam setelah ditagih dengan surat paksa maka pejabat menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan.

Tindakan penyitaan harta milik wajib pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak merupakan penyitaan eksekusi atau pelaksana putusan hakim dan bukan merupakan penyitaan terhadap harta milik penanggung pajak dan sampai batas waktu tertentu hutang pajak belum juga dibayar lunas maka harta yang disita dapat dijual melalui pelelangan dimuka umum(Surtohadi:1998).

Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak, jurusita hendaknya mengumpulkan dan mempelajari data mengenai harta kekayaan yang akan disita tersebut, agar penyitaan berjalan lancar dan efisien untuk melaporkan jalannya sita, jurusita diwajibkan menyusun berita acara sita tersebut dibuat secara jelas, benar dan lengkap

Penyitaan yang dilakukan terhadap milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain termasuk yang penguasaanya berada ditanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu berupa:

- 1 Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya

yang dipersamakan seperti : obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan.

- 2 Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap harta milik penanggung pajak dilakukan apabila hutang pajak lewat batas waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa disampaikan kepada penanggung pajak. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun proses permohonan keberatan atau banding wajib pajak belum memperoleh keputusan.

4 Lelang

Dalam hal ini fiskus telah melakukan segala upaya hukum terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi kewajibannya perpajakannya dengan jalan menyampaikan Surat teguran, surat paksa dan melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka barang-barang wajib pajak dapat dilelang oleh kantor lelang Negara.

Untuk itu sebagai bahan acuan penulis mengemukakan pengertian lelang berdasarkan undang-undang dan menurut Moeljo Hadi. Sebelumnya penulis akan menguraikan defenisi lelang berdasarkan undang-undang No.19 tahun 2000 terakhir perubahan atas undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa."lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tulisan melalui usaha pengumpulan peminat calon pembeli".defenisi lelang menurut Moelyo Hadi (2001:151):

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dengan cara penawaran naik- naik atau turun-turun dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan orang. Hal ini dirumuskan Moelyo Hadi menambahkan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dengan cara penawaran naik-naik atau turun-turun". Sehingga lelang dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli antar pihak penjual dan pihak pembeli, baik mengenai harga maupun keadaan barang itu sendiri.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak atau penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak tidak melunasi setelah penyitaan, maka pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.

Sebelum pelaksanaan lelang dilakukan, maka terlebih dahulu harus ada pengumuman lelang yang dilaksanakan setelah lewat 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilakukan melalui pemasangan iklan media masa maupun elektronik. Kemudian kepala KPP mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan pajak kepada Kantor Lelang negara setempat.

Setelah mendapat kepastian tentang jadwal waktu dan tempat pelelangan akan dilaksanakan, maka hal ini diberitahukan kepada wajib pajak sebagai peringatan terakhir. Kemudian disusun pengumuman lelang untuk diklankan pada media masa maupun elektronik.

Pembatalan lelang dapat dilakukan apabila wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta biaya pelaksanaan pengumuman lelang yang dimuat dimedia masa atau elektronik. Pembatalan pengumuman lelang baru dapat

dilakukan apabila wajib pajak menunjukkan bukti pembayaran hutang pajak serta biaya pelaksanaannya

Adapun hak atau kewajiban wajib pajak atau penanggung pajak apabila barang - barangnya dilelang

- a. Hak-hak wajib pajak atau penanggung pajak apabila barangnya dilelang
- b. Menerima SPT tentang akan dilakukan pelelangan barangnya
- c. Ikud menyaksikan pelaksanaan lelang
- d. Menentukan urutan barang yang akan dilelang
- e. Apabila hasil lelang melebihi hutang pajak dan segala hutang pajak dan segala biaya, maka berhak menerima kembali hasil lelang dan juga barang yang tidak jadi dilelang
- f. Kewajiban wajib pajak apabila barangnya dilelangWajib pajak atau penanggung pajak wajib menyerahkan barangnya kepada pemegang lelang, baik berupa harta gerak maupun tidak bergerak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu adalah tempat untuk penyetoran pajak oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pihak KPP harus dapat melaksanakan tugas – tugasnya secara maksimal guna menghindari terjadinya tunggakan-tunggakan pajak seperti yang terjadi setiap tahunnya. Biasanya Tunggakan Pajak terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran oleh wajib pajak untuk membayar pajaknya, kurangnya penyuluhan dari KPP sendiri tentang pajak terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri.mengingat fungsi pajak sangat banyak khususnya untuk keperluan

negara maka pihak KPP harus terus berusaha menghindari supaya Tunggakan Pajak tidak terjadi. Mengingat Tunggakan pajak pada tahun 2009 yang pernah terjadi pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu maka Pihak KPP melakukan Penagihan Pajak Aktif guna mengurangi Tunggakan pajak yang pernah terjadi dan pihak KPP sendiri sangat berharap dengan dilakukannya penagihan pajak aktif itu boleh mengefektifkan pelaksanaan penagihan pajak pada tahun 2010.


Penagihan pajak aktif dapat dilakukan secara bertahap yaitu melalui surat teguran, melalui Surat Paksa, ketiga melalui Surat perintah melakukan Penyitaan dan yang terakhir melakukan lelang. mengingat masyarakat yang sering lalai dalam hal pembayaran pajak maka yang harus dilakukan pihak KPP adalah dengan memberikan Surat teguran terhadap wajib pajak jika tidak ada respon maka akan diberikan Surat paksa untuk melunasi kewajibannya dan apabila masih tetap membandel maka akan diberikan Surat perintah untuk melakukan penyitaan terhadap barang dari wajib pajak guna melunasi hutang pajaknya dan jika hal itu masih disepelekan maka fiskus akan segera melakukan lelang guna membayar hutang pajaknya dan apabila uang lelang dari barang wajib pajak lebih banyak dari hutang pajaknya maka sisanya akan dikembalikan tetapi jika hasil lelang dari barang wajib pajak lebih kecil dari hutang pajaknya maka kekurangannya harus dibayar oleh wajib pajak.

Menurut pihak KPP salah satu cara yang harus dilakukan guna pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak aktif secara

efektif dan itu terbukti bahwa tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2009 mengalami penurunan pada tahun 2010.

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu